



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1049 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KABEL LISTRIK  
BAWAH LAUT DAN GENSET UNTUK DISTRIBUSI LISTRIK YANG TERLETAK  
DI PULAU PARI, KELURAHAN PULAU PARI, KECAMATAN KEPULAUAN  
SERIBU SELATAN, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
KEPADA PT SETIA UTAMA ISLAND

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa kabel listrik bawah laut dan genset untuk distribusi listrik yang terletak di Pulau Pari, Kelurahan Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu belum dimanfaatkan secara optimal;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Direktur PT Setia Utama Island tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 123/541/2013, oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 30 April 2014 Nomor 1703/-073.6, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Kabel Listrik Bawah Laut dan Genset Untuk Distribusi Listrik yang Terletak di Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kepada PT Setia Utama Island;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KABEL LISTRIK BAWAH LAUT DAN GENSET UNTUK DISTRIBUSI LISTRIK YANG TERLETAK DI PULAU PARI, KELURAHAN PULAU PARI, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU KEPADA PT SETIA UTAMA ISLAND.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa kabel listrik bawah laut dan genset yang terletak di Pulau Pari, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk distribusi listrik 1.040 KVA (1,04 MW) ke Pulau Tengah melalui gardu Pulau Pari kepada PT Setia Utama Island.

KEDUA : Jaringan distribusi kabel listrik bawah laut dan genset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

a. Jaringan Distribusi Kabel Laut

Nomor Barang : 11.09.00.12.01.05.00  
04.16.02.02.04.0001

b. Genset Deutz/125 KVA

Nomor Barang : 11.09.00.12.01.05.00  
02.06.01.05.41

c. Daya listrik yang diberikan : 1.040 KVA (1,04 MW)

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
  - b. Besarnya uang sewa yang diberikan oleh PT Setia Utama Island sebesar Rp 5.590.000.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
    - Tahun Pertama (2014-2015) Rp 1.118.000.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
    - Tahun Kedua (2015-2016) Rp 1.118.000.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta rupiah);
    - Tahun Ketiga (2016-2017) Rp 1.118.000.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta rupiah);
    - Tahun Keempat (2017-2018) Rp 1.118.000.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta rupiah); dan
    - Tahun Kelima (2018-2019) Rp 1.118.000.000,00 (satu miliar seratus delapan belas juta rupiah).
  - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan);
  - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan jaringan distribusi kabel laut dan genset untuk mendapatkan daya listrik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
  - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. PT Setia Utama Island dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan jaringan distribusi kabel laut dan genset untuk mendapatkan sambungan daya listrik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
  - g. PT Setia Utama Island wajib mengikuti ketentuan yang dibuat Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memakai jaringan distribusi kabel laut dan genset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; dan
  - h. Pemanfaatan jaringan distribusi kabel laut dan genset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk mendapatkan sambungan daya listrik sebesar 1.040 KVA (1,04 MW) ke Pulau Tengah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggunaan jaringan distribusi kabel laut dan genset dimaksud harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Setia Utama Island.



- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Setia Utama Island paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Setia Utama Island.
- KETUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan jaringan distribusi kabel listrik bawah laut dan genset sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA.



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Bupati Kepulauan Seribu
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Direktur Utama PT PLN
18. General Manager PT PLN Disjaya dan Tangerang
19. Direktur Utama PT Setia Utama Island